

TINDAKLANJUTI TEMUAN LHP PEMPROV RP 12,5 MILIAR,

DPRD SUMBAR BENTUK PANSUS



Sumber: padangkita.com

LHP PDTT Kepatuhan Belanja Daerah bertujuan untuk menilai apakah belanja daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang signifikan, masih ditemukannya realisasi bantuan yang tidak tepat sasaran. Juga masih ada kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, yang selalu jadi temuan klasik tiap tahun. (Yusnadewi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat)

PADANG, HALUAN – Badan Pengawas Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah masalah, mulai dari kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas hingga bantuan yang tidak tepat sasaran, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Menindaklanjuti hal ini, DPRD Sumbar membentuk panitia khusus pada Jumat (12/2).

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, tujuan dari LHP Kepatuhan Belanja Daerah adalah untuk memastikan apakah belanja daerah yang dialokasikan dalam APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.

“Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 pasal 5 ayat (2) huruf a, terhadap PDTT yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan, paling lama dua minggu sejak diterima, LHP ini dibahas oleh DPRD dalam bentuk panitia kerja, atau panitia khusus. Pembahasan dilakukan paling lambat satu minggu,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan DPRD melalui surat nomor 162/130/FPP/-2022 tanggal 3 Februari 2022 telah menyurati fraksi-fraksi untuk mengusulkan nama-nama yang ditempatkan menjadi anggota pansus, yang beranggotakan 14 orang dari semua fraksi di DPRD.

“Setelah ditentukan 14 anggota, mereka bermusyawarah untuk menentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Setelah itu dikeluarkan surat keputusannya,” kata Supardi.

Terpisah, salah seorang anggota pansus, Nofrizon mengatakan, dalam LHP yang diterbitkan pada 27 Januari 2022 lalu itu terdapat temuan lebih dari Rp 12,5 miliar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar.

Temuan itu salah satunya berupa realisasi bantuan benih/bibit ternak, alsintan, dan benih/bibit perkebunan di dua OPD sebesar Rp 2 miliar, yang dinilai tidak tepat sasaran. Kemudian, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada dua OPD sebesar Rp 423 juta. Lalu, kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD sebesar Rp 838 juta.

Selanjutnya, pelaksanaan tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD putus kontrak dan pengembalian uang muka serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp 7,9 miliar. Lalu, kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan jalan dan irigasi pada dua OPD sebesar Rp 735 juta lebih.

Terakhir, pemberian bantuan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 750 juta, yang tidak sesuai ketentuan.

“Setelah pansus terbentuk, kami akan bekerja maksimal dalam menindaklanjuti LHP tersebut,” ucap Nofrizon.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusnadewi mengatakan, selain Pemprov Sumbar, permasalahan serupa juga masih ditemukan dalam LHP PDTT dua kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawalunto.

“Hasil pemeriksaan ini telah sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana BPK memiliki kewenangan untuk melakukan PDTT, yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam PDTT ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif,” katanya saat acara Penyerahan LHP PDTT Kepatuhan Belanja Daerah Semester II Tahun 2021 di Aula Gedung BPK Sumbar, Jumat (28/1) lalu.

Yusna mengungkapkan bahwa dalam LHP PDTT Pemprov Sumbar, Pemkab Tanah Datar, dan Pemko Sawalunto masih ditemukan beberapa permasalahan. Untuk itu, diharapkan entitas yang diperiksa dapat memperbaiki kelemahan yang ada, menyatakan secara jelas apa yang harus diperbaiki, serta siapa yang memiliki wewenang untuk menginisiasi perbaikan yang direkomendasikan ini, dan harus diserahkan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima.

“LHP ini adalah LHP dengan tujuan tertentu di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Bertujuan untuk menilai apakah belanja daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang signifikan, masih ditemukannya realisasi bantuan yang tidak tepat sasaran. Juga masih ada kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, yang selalu jadi temuan klasik tiap tahun. Semoga dengan penyerahan LHP ini dapat memberikan

dorongan dan motivasi kepatuhan belanja daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengucapkan terima kasih kepada pemeriksa BPK Sumbar yang memberikan arahan administrasi yang benar terhadap kinerja pemerintah daerah agar dicapai peningkatan kinerja dengan kualitas yang lebih baik.

“Ada beberapa catatan yang mesti dijadikan bahan perbaikan. Artinya, kami punya ruang dan waktu untuk melakukan perbaikan. Ini jadi masukan bagi kami. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang sudah melakukan pemeriksaan belanja provinsi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah di provinsi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kami untuk penyempurnaan,” katanya.

Siapkan langkah Tindak Lanjut.

Terpisah, Sekretaris Inspektorat Sumbar, Betty Vetria menyebutkan, terhadap permasalahan yang terdapat pada masing-masing temuan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam LHP BPK tersebut, Inspektorat Sumbar telah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut.

Pertama, akan menyusun Instruksi Gubernur yang ditujukan kepada masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk setiap temuan. Kedua, akan melakukan pembahasan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut, termasuk melakukan koordinasi dengan BPK jika ditemui kendala dalam pemenuhan rekomendasi.

Ketiga, Pemprov akan menyampaikan perkembangan tindak lanjut kepada BPK untuk kemudian ditelaah kembali oleh BPK atas kekurangan atau kelengkapan bukti-bukti tindak lanjut yang disampaikan. Terakhir, akan terus melakukan pemantauan tindak lanjut oleh Inspektorat Sumbar, dan jika perlu akan mengeluarkan surat teguran kepada OPD yang lambat menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Setelah menyampaikan Surat Instruksi Gubernur kepada OPD terkait, kami tentunya akan tetap melakukan pengawasan untuk memastikan aksi tindak lanjut dari OPD yang bersangkutan,” kata Betty kepada *Haluan*, Minggu (30/1).

Terkait dengan kelebihan pembayaran belanja dinas sesuai dengan rekomendasi BPK, Inspektorat, ujarnya, akan melakukan pemulihan atas kerugian daerah yang telah diakibatkan dengan mendorong OPD terkait untuk dapat segera mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Termasuk memproses sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan atas bantuan yang tidak tepat sasaran, sesuai rekomendasi BPK, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat serta proses pelaksanaan kegiatan dimaksud. Hasilnya akan dijadikan bahan perbaikan ke depan.

“Dalam hal ini juga termasuk evaluasi atas proses perencanaan, tim pemberi bantuan, dan penunjukan objek penerima bantuan,” ucapnya. **(h/len)**

Sumber berita:

1. Koran Haluan, Sabtu/12 Februari 2022
2. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/486629/dprd-sumbar-bentuk-pansus-tindaklanjuti-temuan-bpk-rp125-miliar>

Catatan:

BPK sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah melaksanakan amanat tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK.

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Secara rinci, Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (3) Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pasal 21

- (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan
- (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan
- (4) DPRD/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3)

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan:

- Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
- Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi BPK meliputi:
 - a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.
- Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang.
- Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.